

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan (*Costum*) atau karakter (*Character*). Etika berarti studi sistematis mengenai tabiat suatu konsep nilai, benar, salah, baik, buruk dan lain sebagainya dan suatu prinsip umum yang membenarkan untuk mengaplikasikannya setiap saat.¹² Menurut Ki Hajar Dewantara, etika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya terutama mengenai pikiran dan rasa yang merupakan perasaan sampai mengenai tujuannya dalam bentuk perbuatan. Etika merupakan teori mengenai apa yang baik dan buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika akan muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkret, sedangkan etika memiliki kaitan dengan konseptual teoritis.¹³

¹²Husain Syahatah, Shiddiq Muh. Al-Amin, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 21

¹³Ichwan Fauzi, *Etika Muslim...*, hlm. 18

Bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu *Bussiness* yang terbentuk dari kata *busy* yang berarti kesibukan dalam aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomiyang dimaksud adalah kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), dan membeli (konsumsi) barang ataupun jasa serta kegiatan penanaman modal atau investasi.¹⁴ Bisnis sering diasumsikan sebagai kegiatan jual dan beli barang atau jasa. Semua orang hampir terlibat di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencari keuntungan. Bisnis juga berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan melalui transaksi penjualan, produksi, pertukaran, bekerja, dan kegiatan lainnya.¹⁵

Bisnis merupakan suatu sarana bagi manusia dalam memperoleh kebahagiaan dalam ketercukupan sumber daya. Harapan ketercapaian tujuan kehidupan manusia yakni kebahagiaan bisa terpenuhi jika manusia dalam keadaan cukup. Melalui kegiatan ekonomi inilah manusia belajar mencukupi kebutuhan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki agar dicapainya kemakmuran dan kesejahteraan.¹⁶

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam merupakan suatu aturan berlandaskan syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan hadis yang menjadi sebuah pedoman bagi seseorang dalam melakukan suatu

¹⁴ Khusniati Rofi'ah, Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam, *Justitia Islamica*, Vol. 11 (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), hlm. 166.

¹⁵Febrianty dkk, *Pengantar Bisnis Etika Hukum danBisnis Internasional* (Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 70.

¹⁶Mulia Adi, Diskursus Etika Bisnis Islam dalam Dinamika Bisnis Kontemporer, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), hlm. 6.

usaha. Etika bisnis Islam memberikan kedudukan seorang manusia untuk mencari ridho Allah SWT. Pengetahuan etika bisnis pada pandangan Islam harus dimiliki oleh setiap pedagang terutama pedagang Muslim. Mereka harus menghindari dari macam kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT.¹⁷

Etika bisnis Islam dapat disimpulkan suatu akhlak atau perilaku dalam menjalankan suatu bisnis sesuai dengan nilai dan syariat Islam. Dalam pelaksanaan sebuah etika biasanya tidak perlu adanya sebuah kekhawatiran karena diyakini sebagai sesuatu yang sudah baik dan terjamin kebenarannya. Etika ini meliputi kejujuran, keadilan, kebahagiaan maupun cinta kasih. Sebuah nilai etik atau moral dan akhlak merupakan nilai yang mendorong seorang manusia menjadi manusia yang utuh. Setiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdapat arahan dan pengendalian yaitu berupa Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, terutama dalam kegiatan berbisnis. Etika atau moral dalam Islam merupakan buah dari keimanan, ketakwaan, dan keislaman yang didasarkan pada kebenaran terhadap Allah SWT.¹⁸

Islam menyeru pada kaum Muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberi pinjaman pada yang membutuhkan, serta

¹⁷Zulfikar, "Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Stdi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 14.

¹⁸Huzaimah, Ibdaisyah, Analisis Etika Bisnis dan Kualitas Pelayanan dalam Keputusan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Bogor. *Jurnal An Nisbah Ekonomi Syariah*. (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor), hlm. 7.

bantuan yang lain. Seseorang dilarang menindas orang lain karena perbuatan tersebut bukan perbuatan yang religius, melanggar norma, dan tidak manusiawi. Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang begitu jelas pada kehidupan bermuamalah. Transaksi bisnis merupakan hal yang dimuliakan dalam Islam. Allah akan memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang jujur dalam perdagangan.¹⁹

Upaya dalam mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam jual beli, seperti eksploitasi, monopoli, pemerasan maupun bentuk kecurangan lain, tidak dibenarkan dalam Islam karena jelas bertentangan dengan syariat Islam. Islam memberikan ketentuan yang pasti serta menjauhkan dari berbagai pelanggaran tersebut. Hal ini untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan oleh Islam dan menegakkan hukum Allah.²⁰

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa ketika berbisnis terdapat larangan melakukan dengan cara yang batil dan zalim, dan harus dilakukan dengan cara yang ikhlas dan ridho. Hal ini dilakukan ketika bisnis mengalami keuntungan atau kerugian dan ketika menjual maupun membeli. Kejujuran merupakan elemen yang penting dalam tercapainya kesuksesan dalam berbisnis di kemudian hari. Hal ini

¹⁹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 213-214.

²⁰Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 213-214.

dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.²¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan dalam Islam dilarang adanya penipuan diantara pedagang dan pembeli. Mereka harus saling ridho dan melakukan etika yang telah dianjurkan dalam transaksi jual beli. Perdagangan yang dilandasi etika yang baik, antara keduanya akan mendapat keuntungan sendiri. Baik keuntungan di dunia maupun kelak di akhirat. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai dasar hukum etika bisnis Islam, pada Ayat Q.S An-Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

²¹Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 48

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Q.S Fatir: 29

إِنَّ الدِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورًا (٢٩)

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur’an) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.²³

3. Perilaku Etika Bisnis Islam

Perilaku etika bisnis Islam merupakan kegiatan pembisnis yang mengutamakan kejujuran dan komitmen serta tidak keluar dari ajaran Islam. Dalam hal bisnis, seseorang diharapkan untuk berpegang teguh pada sifat Rasulullah SAW antara lain:²⁴

a. *Shiddiq* (benar dan jujur)

Para Pembisnis tidak hanya dituntut untuk benar dalam perkataan dan ucapan saja namun juga benar dalam hal perbuatan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Najm: 14 sebagai berikut:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (١٤)

²²Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, hlm. 84

²³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan...*, hlm. 119

²⁴Iwan Aprianto, dkk, *Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 13

“Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diberikan (kepadanya)”.²⁵

b. *Amanah* (dapat dipercaya)

Penjual dan pembeli dalam menjalankan suatu bisnis tentunya dibutuhkan sebuah kepercayaan. Hal ini dilakukan seseorang dengan cara harus memiliki tanggung jawab memenuhi sesuatu. Hal tersebut dengan ketentuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak mengecewakan atau bahkan merugikan salah satu pihak. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-A’raaf: 68:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (٦٨)

“Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu”.²⁶

c. *Tabligh* (menyampaikan)

Pengertian menyampaikan ialah dalam menjalankan bisnis Islam harus benar-benar sesuai dengan kondisi barang yang akan dijual, tidak menutup-nutupi kualitas dari barang yang dijual, dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Jin: 28 sebagai berikut:

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولًا رَّبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨)

“Supaya Dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu”.²⁷

²⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 527.

²⁶*Ibid.*, hlm. 160.

²⁷Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm. 574.

d. *Fathonah* (cerdik atau cerdas)

Menjalankan suatu bisnis harus diperlukan sikap yang cerdas. Cerdas dalam hal ini berarti cerdas berkomunikasi dengan konsumen, mengatur strategi marketing, cerdas dalam promosi barang, dan cerdas dalam menjalankan bisnis. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 269 sebagai berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

*“Dia memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi sebuah kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat”.*²⁸

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Fungsi etika bisnis Islam yaitu penerapan aturan dalam menjalankan sebuah bisnis agar tidak terhindar dari norma dan aturan maupun ajaran Islam. Rasulullah SAW merupakan sosok yang patut di teladani, artinya dalam konteks menjalankan bisnis harus mengacu pada sikap beliau agar mendapat keberkahan yang insyaallah akan menjadi penyelamat di dunia dan akhirat. Fungsi khusus dari menjalankan etika bisnis Islam terdiri dari beberapa hal, antara lain:

- a. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk melakukan penyesuaian dan membuat serasi berbagai kepentingan dalam dunia perbisnisan.
- b. Etika bisnis mempunyai peran untuk membuat perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang dunia bisnis, terutama bisnis

²⁸*Ibid.*, hlm. 46.

berbasis Islami. Caranya dengan memberikan pemahaman dan sudut pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan berlandaskan nilai moralitas dan spiritualitas. Kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

- c. Etika bisnis Islam juga dapat berperan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang saat ini semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-berpedoman pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan sunnah.²⁹

5. Aturan Etika Bisnis Islam

Kegiatan bisnis memiliki aturan agar siapa saja yang memiliki batasan dalam melakukan kegiatan. Tentunya ada beberapa aturan dan landasan agar terhindar dari kesalahan ataupun hal yang dapat merugikan pihak lain, hal tersebut antara lain:³⁰

- a. Prinsip essensial dalam bisnis adalah sebuah kejujuran,
- b. Kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis,
- c. Tidak boleh melakukan sumpah palsu,
- d. Harus bersifat ramah,
- e. Dilarang berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi, agar orang lain tidak tertarik membeli barang yang ingin di beli,

²⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 76.

³⁰ Iwan Aprianto dkk. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam...*, hlm. 12

- f. Dilarang menjelekkkan bisnis orang lain, agar banyak orang yang membencinya dan beralih ke bisnis lain,
- g. Tidak melakukan penimbunan atau penumpukkan barang,
- h. Harus membuat takaran, ukuran dan timbangan dengan benar,
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT,
- j. Tidak dibolehkan melakukan monopoli,
- k. Tidak boleh melakukan bisnis yang berbahaya dan menimbulkan banyak kerugian (mudharat),
- l. Komoditas bisnis yang dijual merupakan barang yang halal dan suci,
- m. Bisnis dilakukan dengan penuh sukarela dan tanpa adanya paksaan,
- n. Dianjurkan segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya,
- o. Bisnis harus benar-benar bersih dari riba.

B. Transaksi Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan suatu interaksi. Dalam berinteraksi mereka dapat mengambil atau memberikan sebuah manfaat. Salah satu praktik dari transaksi ini adalah kegiatan jual beli. Di dalam Islam diatur bahwa dalam kegiatan jual beli manusia harus mampu berinteraksi dengan syarat terhindar dari perkara atau tindakan aniaya terhadap manusia lain. Kegiatan jual

beli harus dilandaskan pada etika dan syariat agar bermanfaat bagi para pelaku. Kegiatan jual beli juga tidak menimbulkan mudharat dikemudian hari.

Jual beli menurut pengertian etimologis, dalam bahasa arab dikenal dengan *al ba'i* yang berasal dari *ba'a a-yabi'u u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-majmu' Syarah al-Muhadzhab* mengartikan jual beli sebagai pertukaran suatu harta dengan harta dengan sebuah kepemilikan dan penguasaan.³¹ Sedangkan menurut istilah, Al-imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain secara kepemilikan.

Istilah jual beli hakikatnya hanya berlaku pada barang dan bukan jasa. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian tukar menukar barang yang memiliki nilai atas dasar sebuah kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain dengan perjanjian dan ketentuan yang sesuai syariat.³² Menurut Ali Hasan, Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada di kalangan masyarakat dan umat manusia, dan agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang jelas dan tegas.

Namun, sering terjadi kasus kenaikan harga penjualan karena kredit. Dalam jual beli terdapat faktor penting yang diutamakan yaitu kejujuran yang sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu

³¹ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, Juz 4, hlm. 344-345

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52

sendiri. Karena manusia memiliki sifat ingin memperoleh keuntungan dengan modal yang sedikit.³³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, melalui pelepasan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah akad yang diperbolehkan, hal ini tentunya berpedoman pada dalil yang berada di Al-Qur'an dan Hadis maupun Ijma' ulama sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Dalam Q.S An-Nisa: 29, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (۲۹)

“Wahai orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyanyang padamu”.³⁴

Dalam Q.S Al-Baqarah: 198, sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

(۱۹۸)

³³Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...*, hlm. 213-214.

³⁴*Ibid.*, hlm. 84.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.³⁵

Q.S An-Nur ayat: 37, sebagai berikut:

رَجَالٌ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَآتَاءِ الزُّكُوتِ يَخَافُونَ يَوْمًا
تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat).

b. Hadis

عن ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ تَمَنَّهُ
(رواه أحمد، أبو داود، ابن حبان، البيهقي، الطبراني، إدرقطني)

“Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT, jika mengharamkan sesuatu. Dia juga mengharamkan harganya” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban, al-Baihaqi, ath-Thabrani dan ad-Daraquthni).³⁶

فَأَمَّا مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَالْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالِدَّمَ وَالْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ، فَالْيَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا

“Adapun apa yang merupakan najis ‘aini (najis secara dzatnya) seperti khamr, bangkai, darah dan kotoran-kotoran, serta kencing maka tidak boleh menjual sesuatupun dari hal-hal ini”.³⁷

c. Ijma’

Ulama telah menyepakati bahwasanya jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa seorang manusia tidak mampu

³⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan...*, hlm.47

³⁶Ibnu Al-Jauziyyah, *Zadul Maad*, Jilid 5, (Griya Ilmu: tt), hlm. 746

³⁷Abul Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabi Fi Fiqhi Madzhabil Imam asy Syafi'I*, juz 5, (Beirut – Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 383

mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang yang dimiliki oleh orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka hukum jual beli adalah boleh (mubah).³⁸

Dalam hukum jual beli terdapat jual beli halal dan haram. Dalam jual beli halal, Al Imam Asy Syafi'i menjelaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu adalah mubah apabila adanya keridhoan dari kedua belah pihak. Namun kehalalan dari jual beli akan berubah apabila terjadi hal-hal tertentu, contohnya apabila jual beli tersebut tidak sesuai syariat dan ketentuan. Sedangkan dalam jual beli haram, Para ulama sepakat untuk mengelompokkan keharaman dari jual beli dengan penyebab keharamannya, antara lain:

a. Haram terkait dengan akad

Haram terkait akad terbagi menjadi dua yaitu barang yang melanggar syariah dan akad yang melanggar syariah. Barang yang melanggar syariah adalah barang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad (benda najis, barang tidak pernah ada, atau barang yang merusak serta tidak memberikan manfaat). Sedangkan akad yang tidak sesuai syariah adalah akad yang mengandung riba dan gharar.

³⁸Muhammad Fuad Abdul baqi, *Mutiara Sahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 1435 H), hlm. 58

Jual beli yang dilarang karena unsur riba antara lain adalah *al-muzabanah*, *al-muhaqalah*, *bai'ul 'inah*, *baiul akli' nil kali'*, *al-'urbun*, dan lain sejenisnya. Sedangkan jual beli yang dilarang akibat adanya unsur gharar adalah jual beli janin hewan yang masih di perut induknya, jual beli buah yang mentah, *bai'us sinin*, jual beli budak yang kabur dari tuannya, jual beli wol yang masih melekat pada tubuh kambing, dan *baiuts tsuyya*.

b. Haram terkait hal diluar akad

Jual beli yang menjadi haram terkait hal yang diluar akad antara lain *dharah mutlak* dan melanggar larangan agama. Contoh *dharah mutlak* adalah jual beli budak yang akan memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dijadikan khamr, jual beli atas apa yang telah ditawarkan saudarannya, jual beli *an-najsy*, *talaqqi ar rukban*, *bai'u hadhirun li badiyyin*. Sedangkan yang melanggar larangan agama antara lain jual beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk sholat jum'at dan jual beli mushaf kepada orang kafir.³⁹

Berdasarkan dalil dan dasar hukum di atas, maka sangat jelas bahwa pada dasarnya akad jual beli diakuisyara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁴⁰Tetapi tidak menutup kemungkinan mengenai perubahan status jual beli itu sendiri,

³⁹Ahmad Sarwati, *Fiqih jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

⁴⁰Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 73.

semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.⁴¹

c. Rukun Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dibutuhkan rukun sebagai penegaknya. Apabila rukun ini tidak dilaksanakan maka kegiatan jual beli tidak sah adanya. Menurut Imam Nawawi rukun jual beli meliputi tiga hal yaitu, *'aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud 'alaihi* (barang yang dijadikan akad) dan Shighat yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dan syarat nilai tukar.

a. *'Aqid*(Orang yang melakukan akad)

'Aqid merupakan pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Para ulama sepakat bahwa para pembeli dan penjual harus memenuhi syarat untuk melakukan transaksi.

b. *Ma'qud 'alaihi* (Barang yang dijadikan akad)

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijadikan akad harus jelas bentuk, sifat, dan kadarnya serta diketahui dengan jelas oleh kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Barang itu harus ada, jikalau tidak ada ditempat penjual harus menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut.

⁴¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 245

- 2) Dapat bermanfaat bagi manusia. Jika barang tersebut merupakan khamr, bangkai, dan darah maka tidak sah dijadikan objek jual beli karna tidak bermanfaat bagi Muslim.
- 3) Barang tersebut telah dimiliki. Apabila barang tersebut sifatnya belum dimiliki seseorang, hal ini tidak boleh dijadikan barang jual beli.

c. *Ijab* dan *qabul* (Penawaran dan penerimaan)

Yang menjadi rukun dari jual beli ini hanyalah kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat ketika *ijab* dan *qabul* dilangsungkan. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang terikat antara kedua belah pihak, seperti sewa menyewa, jual beli maupun nikah.

d. Syarat nilai tukar

Para ulama *fiqh* membedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat. Sedangkan *al-si'r* merupakan modal barang yang harusnya diterima oleh pedagang sebelum diperjual belikan ke konsumen. Para ulama *fiqh* menjelaskan syarat-syarat *al-tsaman* seperti berikut:

- 1) Harga yang telah disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Diserahkan ketika akad (baik pembayaran cek maupun kredit) dan ketika berhutang atau membayar di kemudian hari maka harus jelas pembayarannya.

- 3) Apabila dilakukan dengan melakukan penukaran barang, maka barang yang nilai tukarnya bukan yang diharamkan syara seperti babi dan khamr.

C. Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Jual beli adalah satu kegiatan yang merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Jual beli termasuk perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan dari Allah SWT apabila dilakukan sesuai syariat. Rasulullah Saw menegaskan bahwasanya penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Namun sebaliknya, jika jual beli mengandung unsur dzalim atau berdusta bahkan sampai mengurangi timbangan atau takaran dapat menimbulkan kerugian bagi pelakunya. Maka, apabila suatu usaha dilakukan dengan baik dan jujur akan mendatangkan suatu keberuntungan, kebahagiaan dan keridhaan dari Allah SWT.⁴²

1. Prinsip Ketauhidan

Prinsip ketauhidan yang harus dijadikan sebagai pegangan utama seorang Muslim dalam menjalankan kehidupannya. Perdagangan harus sesuai dengan kaidah dan norma agama yang telah ditetapkan Allah SWT dan rasulnya. Aktivitas ini harus memiliki ketentuan yang digariskan oleh agama dan mempunyai nilai ibadah

⁴²Abdul R. Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2010), hlm. 89.

tertentu.⁴³ Perdagangan adalah suatu bekal yang akan membawa seseorang menuju ke akhirat apabila dilakukan dengan baik. Pedagang yang benar dan baik ialah tidak melupakan meski sudah memperoleh keuntungan yang paling banyak sekalipun. Mereka tidak lupa akan keberadaan Tuhannya.

Pedagang yang demikian, adalah pedagang yang tidak melupakan syariat agama. Contohnya adalah mengerjakan sholat sebagai kewajiban serta hubungannya dengan Allah SWT, berdagang dengan tujuan beribadah pada Allah, dan meyakini bahwa rezeki merupakan hal mutlak yang telah di atur oleh Allah. Beberapa hal yang berkaitan dengan tingkah laku dalam berdagang yang baik adalah tidak meninggalkan dan lalai dalam menjalankan sholat, memiliki niat yang baik dan tulus yaitu berdagang demi memperoleh kebaikan, dan menjalankan perdagangan salah satunya untuk beribadah maupun mencari rezeki karena Allah.⁴⁴ Dalam perolehan laba, seorang pedagang dianjurkan untuk memperoleh laba yang normal dan tidak memberatkan pembeli.

2. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Setiap manusia harus bersikap adil dan menyamaratakan orang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam mengajarkan keadilan

⁴³Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51

⁴⁴Zulfikar, "Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB", Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 30

dalam aspek jual beli yang dibagi dalam dua hal yaitu perintah (*imperative*) dan perlindungan (*safeguard*). Maksud dari perintah adalah rekomendasi perbuatan seperti hemat dan bekerjasama, kehati-hatian dalam menimbang, pemenuhan janji dan kontrak, dan bersikap tulus. Dalam prinsip ini lebih ditekankan pada tingkah laku dalam melakukan transaksi jual beli yang mengandung unsur tidak jelas dan perbaikan timbangan dan takaran. Semua ini bertujuan untuk tidak merugikan hak dan kepentingannya satu sama lain antara pembeli dan pedagang.

Dalam melakukan aktivitas di dunia bisnis ataupun dagang, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada siapapun bahkan pada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam perniagaan.⁴⁵ Keadilan mencakup bagaimana seseorang bersikap tidak pilih kasih pada siapapun dan menyamaratakan orang lain tanpa membeda-bedakan. Hal ini dengan tujuan karena setiap manusia berhak merasakan kesamaan dan mendapat kesetaraan.

3. Prinsip Kehendak Bebas

⁴⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis.....*, hlm. 91.

Prinsip kebebasan yang dimaksudkan adalah membebaskan kepentingan individu, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang akan mendorong manusia untuk aktif bekerja dan berkarya. Kecenderungan manusia yang terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya dibatasi sesuai dengan prinsip-prinsip sesuai syariat. Kehendak bebas mempunyai potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini. Namun, kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah semata. Oleh karena itu perlu disadari setiap Muslim, bahwa dalam situasi apa pun, seseorang dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam Syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya.⁴⁶

Dalam prinsip ini kegiatan berdagang dibatasi dengan kebebasan untuk memilih sendiri pilihan yang ada, tidak adanya perubahan harga yang tidak normal, dan selalu mengutamakan kepuasan pembeli demi kenyamanan. Dalam menetapkan harga, seorang pedagang dilarang melakukan dan membedakan harga dengan yang lain dengan tujuan memperoleh laba sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan masalahat. Kebebasan pun mengarah pada seorang pedagang yang membebaskan pembeli untuk memilih pilihan sesuai

⁴⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 25

degan selera pembeli. Dimana pedagang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan keinginan si pembeli.

4. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab berhubungan dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip ini menetapkan batasan mengenai apa saja yang bebas dilakukan manusia, namun ia harus mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Pelaku bisnis Muslim diperintahkan untuk mengarahkan bisnisnya berdasarkan aturan dan pedoman yang mengacu pada tiga sifat utama yaitu, motif (niat) pengabdian, lemah lembut (kasih sayang), dan ingat Allah. Hal itu diartikan supaya manusia menjalankan etika bisnis (penjualan dan pembelian) yang semuanya dilakukan dengan cara kebajikan. Pertanggungjawaban terhadap manusia karena manusia merupakan rekan yang wajib dihargai hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Islam tidak memberikan toleransi terhadap seseorang yang melanggar hak dan kewajiban orang lain, maka dari itu di sini lah makna terpenting dari tanggung jawab tersebut yang wajib ditanggung oleh tiap-tiap individu.⁴⁷

Kegiatan perdagangan sedari awal diniatkan untuk bertujuan baik dan mencari ridho Allah. Seorang pedagang harus mengasihi pembeli, menjadikan pembeli sebagai raja dan mengutamakan

⁴⁷Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis,.....*, hlm. 18-19.

pembeli. Pedagang bertanggung jawab menyediakan barang yang berkualitas, menjelaskan apa adanya barang yang diperdagangkan demi kepuasan pembeli. Pedagang yang bertanggung jawab harus menepati janji baik kepada para pembeli ataupun sesama pedagang dan terutama adalah janjinya pada Allah. Janji yang harus ditepati pedagang berupa jaminan atas barang yang dibeli, kualitas barang, warna, ukuran dan spesifikasi lain. Pedagang bertanggung jawab atas kepuasan pembeli.

5. Prinsip Kebaikan, Kejujuran dan Amanah

Prinsip kebaikan, kejujuran, dan amanah merupakan hal utama yang mendasari dilakukannya kegiatan jual beli. Kejujuran dalam hal ini meliputi kejujuran dalam kontrak, kejujuran dalam penawaran barang maupun jasa serta jujur dalam melakukan kegiatan jual beli. Setiap pedagang harus memiliki sifat jujur dan menghindari dari dusta maupun bohong. Sifat tersebut merupakan tingkah laku yang mengingkari janji dan munafik. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yakni:⁴⁸

“Pembisnis yang jujur dan terpercaya akan bergabung dengan para nabi, orang-orang yang benar (Shidiq), dan para syuhada pada hari kiamat nanti”

⁴⁸ Zulfikar, “Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB”..., hlm. 28

Dalam pandangan Islam semua pekerjaan manusia adalah hal yang mulia, berdagang, berniaga dan atau jual beli juga merupakan sebuah pekerjaan mulia. Karena tugasnya untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dalam pemenuhan barang dan jasa untuk kepentingan kehidupan. Seorang Muslim yang melakukan kegiatan atau menjadi pelaku dalam perdagangan hendaknya taat pada suatu janji dan amanah, dan terdapat larangan untuk melakukan pengkhianatan pada siapapun.⁴⁹

Dalam hal kebaikan dan amanah, seorang pedagang harus mampu menjadi baik serta amanah ketika berdagang. Hal ini akan memikat kepercayaan pembeli dengan bersikap baik dan ramah ketika melakukan kegiatan jual beli. Pedagang yang memiliki perilaku baik dan terpuji biasanya bersikap ramah tamah, murah senyum, sopan santun, penuh kesabaran dan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan dalam melakukan transaksi.

D. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Dalam Al-Qur'an, perdagangan telah dijelaskan dalam tiga bentuk yaitu perdagangan (*tijarah*), Menjual (*ba'i*) dan membeli (*Syira'*). Dalam ajaran Rasulullah, pedagang memiliki kedudukan yang dapat dipercaya dengan kedudukan seorang mujahid dan orang-orang

⁴⁹Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: PT. Granada Perss, 2007), hlm. 59.

yang mati syahid di jalan Allah. Hal ini karena jihad bukan hanya mengenai dalam medan perang melainkan meliputi lapangan ekonomi. Seorang pedagang dijanjikan sebuah kedudukan yang begitu tinggi dan pahala yang besar di akhirat nanti, apabila perdagangan diliputi oleh seorang pedagang yang memiliki etika yang baik dan memenuhi syarat dalam berdagang.⁵⁰ Setiap pedagang harus mampu bertahan dan disertai dengan iman yang kuat, jiwanya dipenuhi taqwa pada Allah SWT.

Pedagang merupakan seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memperoleh suatu keuntungan. Tujuan dari keuntungan. Tujuan dari keuntungan ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh seorang pedagang. Keuntungan yang banyak akan menjadikan pedagang berbangga hati atas hasil yang diperolehnya. Dengan keuntungan yang banyak, pedagang akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵¹

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pedagang kaki lima, dapat di definisikan bahwa pedagang kaki lima memiliki arti yaitu sebuah kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Usaha kecil ini berarti kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil

⁵⁰Yeni Gustiarni, '*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*', Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015.

⁵¹ Alwi Musa Muzaiyin, "*Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri)*", Jurnal Qawain, No 1 Vol 2, 2018, hlm. 73

dan bertujuan pemenuhan kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.⁵²

Pedagang kaki lima merupakan pedagang golongan ekonomi lemah yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, berupa makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri dan modal orang lain. Pedagang berjualan ditempat terlarang maupun tempat yang memiliki ijin. Istilah kaki lima diambil dari tempat di tepi jalan yang lebarnya hanya lima kaki. Tempatnya biasanya di trotoar dan tepi jalan atau depan pertokoan.⁵³

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Seorang pedagang atau wirausaha yang baik harus memiliki karakter yang baik dan menarik. Karakteristik tersebut antara lain:⁵⁴

a. Kegiatan usaha belum memiliki organisir yang secara baik

Kegiatan usaha dikelola oleh satu orang atau usaha sebuah keluarga dengan manajemen yang relatif tradisional. Komoditi yang diperdagangkan identik dengan makanan dan minuman yang tidak tahan lama.

b. Tidak teratur mendalami usaha

Para pedagang kaki lima tidak terlalu memperhatikan jam kerja dan usaha yang dijalankan tidak secara teratur.

c. Tidak memiliki ijin usaha

⁵²Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020)

⁵³Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 3

⁵⁴Dorris Yadewani, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, (Sumatera Barat: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), hlm. 13

Beberapa pedagang kaki lima tidak memperhatikan adanya ijin usaha. Tempat yang ramai dan kosong adalah tempat yang baik untuk ditempati. Menurut beberapa pedagang kaki lima, ijin usaha tidak terlalu dibutuhkan karena ketika mereka menemukan tempat yang nyaman dan ramai, mereka akan menggunakan tempat tersebut.

d. Bergerombol di Trotoar dan tepi jalan protokol

Pedagang kaki lima cenderung mencari tempat ramai dan banyak orang. Hal ini dianggap mampu memberikan penghasilan yang lebih karena sudah memiliki target konsumen. Tempat yang ramai di tepi jalan akan menjadi tujuan utama para pembeli untuk mencari para pedagang. Mereka terkadang memilih tempat yang berada di tepi jalan karena akan memudahkan pembeli untuk membeli dagangannya.

3. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima

Menurut sarana fisiknya, pedagang kaki lima dibagi menjadi beberapa jenis. Antara lain sebagai berikut:⁵⁵

a. Warung Semi Permanen

Warung semi permanen memiliki artian beberapa gerobak yang tersusun dan dilengkapi dengan bangku-bangku. Sifatnya menetap dan berasal dari bahan terpal maupun plastik yang anti air.

⁵⁵ Retno Wijayanti, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Progam Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Progam Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung*, 2000, hal. 29-40

b. Gerobak atau Kereta Dorong

Gerobak dan kereta dorong ini menjadi perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh debu, hujan, dan hal lain. Gerobak atau kereta dorong tidak memiliki alas. Sifatnya untuk pedagang kaki lima yang menetap atau tidak menetap.

c. Kios

Perdagangan yang menggunakan kios biasanya digunakan pedagang kaki lima yang menetap dan tidak berpindah. Biasanya kios terbuat dari bangunan semi permanen yang terbuat dari sebuah papan.

d. Gelaran atau Alas

Biasanya pedagang kaki lima menyajikan barang yang diperdagangkan di atas kain, tikar, maupun alas lain. Biasanya digunakan pada pedagang yang semi tetap dan sering dijumpai pada jenis barang-barang kelontong.

e. Jongkok atau Meja

Pedagang kaki lima yang menggunakan sistem biasanya pembeli dapat bernaung maupun tidak.

f. Pikulan atau Keranjang

Pedagang kaki lima yang menggunakan sistem ini adalah pedagang keliling yang biasanya digunakan dengan cara memikul. Tujuannya, lebih memudahkan untuk memindahkan barang

dagangan dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya banyak terjadi pada pedagang asongan.

4. Etika Pedagang Kaki Lima

Salah satu hal yang menjadi teladan saat melakukan sebuah perdagangan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun hal tersebut sangat sulit namun setidaknya seorang pedagang mempunyai sebuah upaya untuk bersikap baik dan jujur. Beberapa hal yang berhubungan dengan etika pedagang kaki lima yaitu menimbang dengan timbangan yang baik, berusaha memperoleh laba dari penjualan yang jujur, berupaya untuk tidak berbohong, makanan atau hal yang diperdagangkan bersifat sehat dan halal dan pentingnya bersikap ramah tamah pada kegiatan jual beli.

Bagi para pedagang bahwa kejujuran merupakan modal yang utama dan berharga serta mahal harganya. Jujur akan bertujuan mendapatkan kepercayaan pembeli, menjadikannya sebagai pelanggan tetap dan suatu bentuk keuntungan tersendiri. Apabila suatu saat persaingan semakin bertambah keras, kejujuran adalah hal yang akan sulit ditemukan. Kejujuran memberikan keuntungan yang besar, konstan, langgeng di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dari Nani Utami dengan judul *“Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Ritel*

Wilayah Ponorogo” yang bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap ganti rugi dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* ritel wilayah Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli sistem *dropshipping* belum melakukan penerapan prinsip kesatuan, kehendak bebas, keseimbangan, dan kejujuran dalam etika bisnis Islam. Dalam pelaksanaan ganti rugi produk dalam jual beli online sistem *dropshipping* telah melanggar prinsip tanggung jawab.⁵⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama dalam hal meneliti etika bisnis Islam dengan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Perbedaan yang mendasar adalah pada sample dan lokasi penelitian dimana penelitian Nani Utami berfokus pada sistem *dropshipping* di ritel wilayah Ponorogo, dan penelitian di atas adalah penerapan etika bisnis Islam pada sistem jual beli pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Kedua, penelitian dari Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid dan Amilatuz Zahroh dengan judul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*” yang memiliki tujuan guna mengkaji tentang penerapan etika bisnis Islam di pasar hewan Pasirian. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, hal yang dikaji adalah tentang praktik jual beli pada

⁵⁶Nani Utami, “*Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Online Sistem Dropshipping Ritel Wilayah Ponorogo*”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018). Diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id> pada tanggal 22 September 2021 pukul 8.15

masyarakat di pasar hewan di daerah Pasirian kabupaten Lumajang. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, serta faktor budaya juga menjadi daya tarik tersendiri, karena setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam melakukan transaksi jual beli hewan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang dan adanya pedagang yang tidak mentaati peraturan pasar pada perdagangan sapi di pasar hewan Pasirian. Penulis menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang bisnis hanyalah untuk mencari keuntungan saja.⁵⁷ Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi perdagangan. Perbedaannya pada penelitian ini adalah objek dan lokasinya pada pedagang sapi di pasar hewan Pasirian, sedangkan pada penelitian ini objeknya meneliti pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Ketiga, Penelitian dari Agam Santa Atmaja yang berjudul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Pada Pedagang Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal)*” menjelaskan bahwa jumlah pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal sebanyak 869 orang. Etika bisnis Islam relevan diterapkan pada setiap pedagang khususnya para pedagang di pasar pagi Kaliwungu Kendal, berdampak

⁵⁷ Muhammad Farid, Aminatuz Z, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, (*Jurnal Istishoduna*, Vol.6.No.2 2015). Diakses dari <http://www.iainsyarifuddin.ac.id> pada tanggal 13 September 2021 pukul 21.12

positif bukan hanya sebatas keuntungan bagi pedagang saja. Selain itu, Adanya dampak langsung penerapan etika berdagang dalam perspektif ekonomi Islam di pasar pagi Kaliwungu Kendal secara nyata terlihat dari para pedagang tetap mendapatkan keuntungan dengan menerapkan etika bisnis dalam usahanya.⁵⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi yaitu pasar Kaliwungu Kendal dan penelitian di atas pada Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Keempat, yaitu penelitian dari Yeni Gustiarni yang berjudul “*Analisis etika bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*” menjelaskan bahwa banyak pedagang dari pasar panorama Kota Bengkulu ternyata tidak mematuhi pertauran pemerintah Daerah, mereka berdagang di tempat-tempat yang dilarang berdagang. Pedagang kaki lima juga tidak mematuhi peraturan etika bisnis Islam dimana pada saat masuk waktu sholat mereka masih berdagang dan tidak memperdulikan waktu datangnya sholat.⁵⁹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji etika bisnis Islam dan fokus penelitian pada pedagang kaki lima. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi yaitu pasar Panorama Kota Bengkulu dan penelitian ini pada Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

⁵⁸Agam Santa Atmaja, *Analisis Penerapan etika Bisnis dalam Prespektif ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Muslim di Pasar Kaliwungu Kendal*, Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2014. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id> pada tanggal 13 Setember 2021 pukul 21.32

⁵⁹Yeni Gutiarni, *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Pedagag kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi IAIN Bengkulu, 2015. Diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id> pada tanggal 13 September 2021 pukul 22.01

Kelima, penelitian dari Raudhatun Ulya, dengan judul “*Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi*” yang bertujuan untuk mengathui presepsi dan pemahaman serta penerapan etika bisnis Islam pada pedagang sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sebagian besar pedagang sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi mengetahui dan memahami etika bisnis Islam dalam berdagang. Namun, beberapa ada yang tidak mengetahui tentang etika bisnis dan memahami etika bisnis. Sebagian besar pedagang sembako Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi sudah menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun belum sepenuhnya diterapkan oleh semua pedagang.⁶⁰ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya ialah pada lokasi dan fokus penelitian, yaitu pasar pedagang sembako Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi dan penelitian ini pada pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Keenam, penelitian dari Umi Hanifah, dengan judul “*Transaksi Penjualan dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Baju Mas Bro Langeunsari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)*” yang bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan

⁶⁰Raudhatun Ulya, “*Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Angso Duo Baru Kota Jambi*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. Diakses dari <http://repository.uinjambi.ac.id> pada tanggal 22 September 2021 pukul 08.42

dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, dalam melayani seorang konsumen, pemilik toko selalu memperhatikan sikap yang baik pada semua konsumen. Kedua, etika dalam melakukan jual beli tidak berlebihan dalam pengambilan keuntungan, cara berinteraksi dilakukan dengan jujur dan selalu melakukan pencatatan transaksi.⁶¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama dalam hal meneliti etika bisnis Islam dengan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Perbedaan yang mendasar adalah pada lokasi penelitian dimana penelitian Umi Hafifah berfokus pada Toko Baju Mas Bro Langeunsari dan penelitian di atas adalah penerapan etika bisnis Islam pada Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Fajri Futuh Rachman, dkk yang berjudul "*Identifikasi Penerapan etika Bisnis Islam pada Pedagang Fashion Busana Muslim di Pasar Baru Trade Center*" yang bertujuan penelitian adalah mengidentifikasi apakah para pedagang fashion busana Muslim di pasar baru Trade Center sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan praktik bisnisnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasilnya meskipun persaingan bisnis di pasar baru Trade Center ketat, para pedagang fashion

⁶¹Umi Hafifah, *Transaksi Penjualan dalam Prespektif Etika Bisnis Islam (studi Kasus Pada Toko Baju Mas Bro Langeunsari, Banjar, Ciamis, Jawa Barat)*, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2015). Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> pada tanggal 13 September 2021 pukul 21.05

busana Muslim di sana tidak melakukan pelanggaran pada etika dan tetap menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnis.⁶² Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji etika bisnis Islam. Dan perbedaannya terletak pada metode penelitian, penelitian di atas menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, serta objek kajian dipenelitian di atas adalah pada pedagang *fashion* busana Muslim di Pasar baru Trade Center sedangkan penelitian ini objek kajiannya pada Pedagang kaki lima di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

⁶² Fajri Futuh, dkk, "*Identifikasi Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Fashion Busana Muslim di Pasar Baru Trade Center*" (*Jurnal Universitas Islam Bandung* Vol.4, No.12018), hlm.40. Diakses pada <http://karyailmiah.unisba.ac.id> pada tanggal 13 September pukul 22.23